

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak dapat memberikan cakupan hukum yang utuh terhadap setiap fenomena perkawinan, khususnya yang menyangkut agama di Indonesia. Hak asasi manusia sebagai keistimewaan menyatakan kebebasan dan perkawinan adat, memeluk agama sebagai hak dasar yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, memeluk agama sebagai hak dasar yang tidak dapat diberikan.

Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang memberi ruang bagi pengamalan keyakinan, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang memperlakukan pengamalan keyakinan secara setara, memberikan pandangan yang bertentangan tentang alam. dari praktek. Hakikat Pernikahan adalah sebuah kontrak sosial, sehingga segala hal mengenai Pernikahan sudah seyogyanya dikembalikan pada nilai-nilai subyektifitas yang akan melaksanakannya, sekalipun terdapat pelarangan yang seharusnya yang bersifat sosiologis jika terjadi perselisihan antara dua orang yang menjalankan agama yang sama, tidak akan ada masalah.

Sebaliknya jika ada orang yang mempraktekkan agama yang berbeda dan tetap menjunjungnya secara setara di antara mereka sendiri, masalah dapat timbul karena mereka akan menggunakan hukum agama yang berbeda untuk melaksanakan perkawinan mereka. Dua agama terbesar di Indonesia adalah Islam dan Kristen, keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana melakukan pernikahan beda agama.¹

¹Fuadi *Jurnal Pernikahan Beda Agama Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Hadratl Madaniyah Vol 7 (2) 2020 Hal 114*

Perkawinan adalah satu-satunya sunnatullah paling umum yang berlaku bagi semua ciptaan Tuhan, baik itu manusia, burung, maupun hewan lainnya. Seseorang yang melangsungkan pernikahan akan dijauhkan dari hawa buruk, baik itu aurat, hawa nafsu, maupun hawa penglihatan. Rasulullah memerintahkan kita untuk bersahabat dengan orang yang kita sukai dengan memberikan beberapa pertimbangan di antaranya hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan terutama dalam mempertimbangkan masalah agamanya dan menikah merupakan suatu ibadah yang sangat mulia (Baik) serta ibadah terlama di dalam hidup.

Ada beberapa contoh praktik agnostisisme dalam masyarakat modern saat ini, khususnya di Indonesia. Manusia diyakini membutuhkan pendamping untuk menjalani kehidupan yang memuaskan, baik untuk mensucikan emosinya atau untuk melakukan keturunan dan mencegah jatuhnya korban kemaksiatan, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, secara utuh. Ada beberapa perbedaan kritis, seperti dalam upacara pernikahan beda agama.² Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dalam keadaan yang berbeda agama, hal kondisi tersebut merupakan sebab-sebab terjadinya pernikahan beda agama di wilayah suku, ras, golongan, dan agama, tetapi bukan merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari yang sering terjadi dan serta sudah terjadi di Indonesia. akhirnya mengarah pada tujuan perkawinan. Akibat menjamurnya pluralitas ini, muncul beberapa bentuk kawinan. Bentuk yang paling umum adalah kawin dalam bentuk beda agama, akibatnya setiap agama secara konsisten menghubungkan kaidahnya dengan ajarannya. Menurut Undang-Undang perdata, perkawinan dipahami sebagai pusat pertukaran data saja, tidak ada campur tangan dari pemberontakan keagamaan yang menargetkan perkawinan.³

²Aminah, Wiwin, Awaludin, Roby, Hilmi, & Irfan *Jurnal Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Indonesia* Vol 1 No 3(2020)

³Sari, Nurlinda R (2018) *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham* Skripsi Universitas Islam Negeri Intan Lampung

Sejak awal Islam, telah ada masalah perkawinan beda agama, saat ini isu yang paling sering diangkat dan di diskusikan secara serius dalam diskursus publik memiliki tiga sisi berbeda yang secara fundamental berbeda satu sama lain. Pertama, ada pendapat yang selalu mendorong kita untuk menikah dalam agama kita dengan alasan apapun, baik itu antara perempuan muslim (laki-laki) dengan perempuan non muslim atau sebaliknya. Selain itu, ada beberapa yang membuat kami enggan menggunakannya dalam situasi apa pun. Yang ketiga adalah pendapat yang memungkinkan kita menggunakannya dalam kondisi yang sangat menantang dan membutuhkan syarat dan pengetahuan khusus. Sebagai hasil dari hukum salat tafsir dalam memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis di Indonesia (Pasal Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), setiap orang di negara ini sekarang diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam peristiwa tersebut.⁴

Sebagai bangsa yang multietnis, Indonesia selalu peka dan rent-sensitif ketika menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan agama, hal ini terutama berlaku pada tingkat permusuhan yang meluas ketika tidak ada habisnya, salah satu yang membuat disharmoni antar umat beragama yaitu isu perkawinan beda agama di Indonesia, menjaga perdamaian dengan mengupayakan kerukunan antar umat beragama, akibatnya meskipun ada Ijtihad dari ulama kontemporer yang mendukungnya.

Perkawinan beda agama di Indonesia telah menjadi polemik dan merupakan hal yang perlu mendapat pertimbangan serius oleh semua orang di masyarakat, termasuk para ulama yang telah menetapkan legalitas fatwa mereka. Analisis ini akan didasarkan pada hukum pernikahan di Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan akan fokus pada perkawinan dengan kisi-kisi yang berbeda di balik masing-masing agama yang dilakukan di bawah masalah pernikahan keabsahan sistem hukum Indonesia.⁵

⁴ Yustiloviani Y, Alhurriyah *Jurnal Antara Normaif Dan Kemaslahatan Vol 3 No 1 /2018*

⁵ Munawaroh L *Jurnal Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama, Fikrah ilmu aqidah dan studi keagamaan Vol 5 No 1 / 2017 Hal 7*

Sesuai dengan hukum Islam, perkawinan bukan hanya satu kalimat, melainkan keseluruhan pemikiran. Ikatan wali dengan ghalizhan mistaqan adalah contoh dari pemikiran ini, dengan demikian tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga pasangan mawaddah wa rahmah, dapat tercapai. Menurut Majelis Ulama Indonesia, tujuan tunggal perkawinan seperti yang dinyatakan di atas adalah perkawinan berdasarkan agama namun, fenomena perkawinan berdasarkan agama yang terjadi di masyarakat umum tidak diragukan lagi berkembang dan menjadi persoalan biasa. Mengetahui betapa seriusnya masalah perkawinan beda agama di Indonesia, para pemuka agama di negara ini mengeluarkan fatwa tentang masalah tersebut.⁶

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup mandiri dari orang lain, karena ia hidup di tengah-tengah masyarakat dan mengedepankan kerja bakti dan gotong royong, maka pernikahan menjadi jalan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Namun jika pernikahan dipengaruhi oleh isu-isu keberagaman agama, yaitu perbedaan agama maka hal ini membuatnya berisiko untuk melancarkan kehidupan sosial, seorang anak akan ragu-ragu untuk memilih antara agama orang tuanya atau saudara-saudaranya jika berpotensi menimbulkan kegoncangan pada dirinya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak dapat memberikan klarifikasi hukum yang lengkap untuk setiap fenomena perkawinan, terutama yang melibatkan agama di Indonesia. Hukum perkawinan sah berdasarkan agama, tetapi keistimewaan hak asasi manusia sebagaimana menegaskan kebebasan dan adat perkawinan, memeluk agama sebagai hak dasar dengan tidak dapat diintervensi oleh siapapun, hal itu yang menjadikan bahan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia di satu sisi negara membebaskan beragama namun disisi lain juga adanya larangan pernikahan beda agama.⁷

⁶Muzammil L *Jurnal Telaah Gagasan Paramadina Pernikahan Beda Agama studi keislaman* Vol 10 No 2/2016

⁷.Darajat M *Jurnal Perkawinan Beda Agama Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak* vol 4 No 3/2017

Praktik beda agama yang merusak adalah salah satu yang paling memprihatinkan bagi penduduk negeri ini. Bahkan jika tren pernikahan saat ini mirip dengan prasangka yang berlaku di masyarakat, hal itu lebih lazim dalam beberapa tahun terakhir. Setiap agama pasti mendorong pertunangan pada titik kesamaan keyakinan yang dianut oleh rombongan calon pengantin. Pernikahan beda agama rentan akan konflik berkenaan dengan nilai agama atau masyarakat. Pernikahan beda agama dapat menimbulkan berbagai masalah seperti tekanan dari pihak keluarga, terjadi perbedaan persepsi mengenai sesuatu, oleh karena itu seseorang yang mempertimbangkan untuk menikah dengan seseorang yang anti agama diperingatkan tentang risiko dari sudut pandang agama, psikologi, atau sosiokultural.⁸

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama pada umumnya dianggap sebagai hal yang tidak lazim di Indonesia. Namun, karena tidak ada penjelasan yang jelas tentang bagaimana perkawinan bagi orang-orang yang berbeda agama dalam Undang-Undang ini, ada aliran pemikiran yang mengatakan bahwa tidak mungkin menikah dengan orang yang tidak seiman, serta hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar yang tidak bisa di diskriminasi. Akibatnya menurut Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ahli Hukum menyatakan bahwa tidak ada ketiadaan keabsahan hukum, yang memungkinkan pelaksanaan upacara keagamaan dengan sanksi hukum di Kantor Catatan Sipil, kemungkinan ini ada karena Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berisi informasi tentang upacara keagamaan yang berbeda dari beberapa peraturan sebelumnya, terlepas dari kontroversi yang ada saat ini, jelas bahwa mayoritas penduduk masih berkomitmen terhadap legalitas pernikahan antar agama.⁹

⁸ Partiwani I (2014) *Pernikahan Pasangan Beda Agama* Skripsi Universitas Muhammadiyah surakarta

⁹ Wahyu *Buku Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri ?* (Tangerang Selatan :Pustaka Alvabet, 2016) Hal 20

Interaksi antara kelompok-kelompok yang berbed agama yang tidak dapat dipungkiri mungkin terjadi di antara penduduk Indonesia yang taat beragama. Hubungan di bidang sosial, budaya, politik, dan pribadi sering terjadi antara dua orang atau lebih dengan keyakinan agama yang berbeda. Mungkin secara konstan selama pernikahan, hubungan pribadi dibuat. Pernikahan pasangan beda agama sudah sering terjadi, yaitu dalam hal ini antara mereka yang mengidentifikasi diri sebagai orang Kristen dan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai agama lain seperti Hindu, Budha, Islam, dan Kong Hu Cu, yang merupakan agama-agama utama yang dianut di Indonesia.¹⁰

Perkawinan, juga dikenal sebagai Pernikahan adalah bentuk komitmen heteroseksual yang paling sakral dan tingkat keintiman tertinggi antara dua orang dengan identitas gender yang berbeda (Pria dan wanita). Individu dengan keyakinan agama yang berbeda atau keybeliefs juga dapat berinteraksi dengan cara ini, yang dikenal sebagai Pernikahan Beda Agama (PBA), dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum, praktik-praktik keagamaan yang merusak sering terjadi, wanita yang menikah memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda pada pernikahan. Pernikahan adalah pertukaran singkat dan bersahabat antara orang muda dan orang dewasa dengan tujuan membangun rumah tangga yang layak, jika perbedaan di antara mereka berhubungan dengan hal-hal yang halus dan mendasar, seperti agama. Pernikahan beda agama terjadi sebagai kenyataan yang tidak dapat diakui dalam cara hidup masyarakat modern. Menikah merupakan satu-satunya hak asasi manusia yang harus di lindungi karena merupakan hak asasi manusia, maka setiap aturan tentang pernikahan harus di ikuti untuk melindunginya, dan di dalam ajaran agama islam menikah adalah salah satu sunnah dari Nabi Muhammad sebagaimana bentuk ibadah kita selama maih hidup di dunia.¹¹

¹⁰ *Ibid* Hal 25

¹¹<https://www.semanticscholar.org/paper/Menikah-Beda-Agama-dan-Problematikanya-Rambitan, di unduh tgl 5/12/22 pukul 21.00>

Nyatanya dilihat dari realita yang ada di masyarakat, perkawinan beda agama relatif banyak terjadi, dan juga salah satunya berdasarkan adanya permohonan izin kepada pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama secara sah di Kantor Catatan Sipil dan mencatatkannya serta mendaftarkan perkawinan tersebut, dengan meminta putusan pengadilan. Contohnya dapat dilihat dari salah satu putusan pengadilan yang membolehkan para pemohonnya untuk melakukan perkawinan beda agama dan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana para pemohon tetap mempertahankan agamanya masing-masing (Kristen dan Islam) yaitu Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dari penetapan tersebut menetapkan permohonan dari para pemohon dapat melangsungkan perkawinan beda agama, dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk dapat mencatatkan dan menikahkan pasangan tersebut. Seharusnya, penetapan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bahwasanya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan juga sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak secara tegas adanya perkawinan beda agama yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014. Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pernikahan beda Agama (Studi Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby) mempunyai relevansi dengan penelitian berikut ini Relevansi penelitian *Pertama*, ditemukan dalam skripsi, yang disusun oleh Ainur Rahman berjudul “Analisis yuridis perkawinan beda agama di indonesia setelah berlakunya Undang-undang Administrasi kependudukan Nomor 23 Tahun 2006” Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa perkawinan beda agama dianggap melanggar nilai-nilai agama yang pada dasarnya setiap agama tidak menghendaki perkawinan yang berbeda.¹²

¹² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Relevansi *Kedua*, di temukan dalam skripsi yang disusun oleh Rizky berjudul “Kedudukan Hukum Perkawinan beda Agama di Indonesia Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa status hukum perkawinan beda agama menurut islam adalah dilarang, sedangkan dalam Hak Asasi Manusia diperbolehkannya melakukan pernikahan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa.¹³

Relevansi *ketiga*, di temukan skripsi yang disusun oleh Mifta Adi Nugraha berjudul “Plaksanaan pencatatan perkawinan beda agama Antar WNI Diluar indonesia” Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Dihadirkan Kesimpulan Yaitu, Kesatu, Alasan Masih Diterimanya Laporan Perkawinan Beda Agama Adalah Karena Pengaturan Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tegas, Bentuk Tindakan Administasi Yang Berupa Laporan, Serta Keterkaitannya Dengan Hukum Asing. Kedua Konsep Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Adalah Administratif Karena Menjadi Bagian Dari Pencatatan Sipil Itu Sendiri.¹⁴

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis pernikahan Beda Agama (Studi penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.PN.Sby) ini didasarkan pada tiga penelitian relevan tersebut sebab memiliki kesamaan dalam bidang perkawinan, yaitu sama-sama mengkaji tentang bidang perkawinan beda agama dan teori yang digunakan. Meskipun antara penelitian ini dan tiga penelitian sebelumnya memiliki persamaan namun diantara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu terdapat pada objek penelitian itu sendiri. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)**

¹³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Keabsahan Pengaturan Pernikahan Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Pengaturan Pernikahan berdasarkan Hukum Islam?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan pengaturan Pernikahan Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Pengaturan Pernikahan berdasarkan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi para pihak, manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan pemikiran dalam pengembangan Ilmu pengetahuan hukum pernikahan pada umumnya dan pernikahan beda agama pada khususnya
 - b. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji mengenai pernikahan khususnya pernikahan beda agama

2. Manfaat Praktis

- a.** Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan lembaga Legislatif dalam rangka penyempurnaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, khususnya dalam persoalan perkawinan beda agama
- b.** Bagi pembaca Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan ilmu pengetahuan terutama tentang pernikahan
- c.** Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia
- d.** Bagi penulis dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui lebih spesifik tentang hakikat pernikahan